

P E N E T A P A N

Nomor 307/Pdt.Bth/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Heriyanto, tempat kedudukan Ds. Kabur Rt.000/000, Kebur, Kebur, Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hefi Irawan, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Perum Grand Balaraja Residence Blok E4 No.02 Solear, Kec. Solear, Tangerang Banten berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 500/SK/K.H/H.S & Partners/XI/2024 tanggal 10 November 2024, yang telah didaftarkan kepaniteraan No: 1601/Pdt/SK2024/ PN Plg sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

PT. Bank Mandiri (persero) Tbk., tempat kedudukan Jl. Kapten A. Rivai No.39, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Palembang 30135, Sungai Pangeran, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azhari Fikri, S.H, pada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Plaza Mandiri Jalan Jend Gator Subroto Kav.36-38 Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SK.DIR/64/2023 tanggal 21 Agustus 2024, yang telah didaftarkan kepaniteraan No: 1611/Pdt/SK2024/ PN Plg tanggal 05 Desember 2024 sebagai **Tergugat I**;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Lahat (kpknL Lahat), tempat kedudukan Jl. Jendral Sudirman No. 1, Lahat, Lahat Tengah, Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wellmi, S.H, Dkk pada Kementerian Keuangan RI beralamat di jalan gedung kementerian Keuangan Lantai 3 Jalan Dr. Wagidin No.1 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SK.43/MK.6/WKN. 04/2024 tanggal 21 November 2024, yang telah didaftarkan kepaniteraan No: 1598/Pdt/SK2024/ PN Plg tanggal 05 Desember 2024 sebagai **Tergugat II**;

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (kementerian Bumh),
tempat kedudukan Jl. Medan Merdeka Sel. No. 13, Rt.11/rw.2,
Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10110, Gambir, Gambir, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, Dki Jakarta, sebagai **Turut Tergugat I;**

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, tempat kedudukan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur
No. 2-4, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Dki Jakarta
10710., Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, Dki Jakarta, sebagai **Turut Tergugat II;**

**Kementerian Perdagangan Republik Indonesia cq. Direktorat
Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga,** tempat
kedudukan Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5, Gambir, Jakarta Pusat, Dki
Jakarta 10110., Gambir, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
Dki Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rifah Ariny,
S.H, Dkk pada Kementerian Pedanganagan Direktorat Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga jalan M.I Ridwan Rais
No.5 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :
HK.03.00/460/PKTN/SK/12/2024 tanggal 31 Desember 2024, yang
telah didaftarkan kepaniteraan No: 29/Pdt/SK2024/ PN Plg tanggal
08 Januari 2025 sebagai **Turut Tergugat III;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 307/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 14 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 14 November 2024 tentang Hari Sidang;
3. Gugatan Penggugat tanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dengan Register Nomor 307/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 14 November 2025;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dengan kuasanya, Para Tergugat hadir dengan kuasanya, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir menghadap persidangan, sedangkan Turut Tergugat III hadir dengan kuasanya sebagaimana diatas tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengirimkan Surat Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 307/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 08 Mei 2025;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah pencabutan gugatan tersebut dibolehkan menurut hukum atau tidak, dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabutan (*Revocation*) surat gugatan adalah: “suatu tindakan untuk menarik kembali gugatan yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri, sehingga dengan di cabutnya surat gugatan, maka keadaan kembali seperti semula sebelum adanya gugatan”.

Menimbang, bahwa HIR dan Rbg tidak ada mengatur secara tegas masalah pencabutan gugatan, akan tetapi dalam hukum acara perdata yang berlaku untuk Pengadilan *Raad Justisi* dahulu yang lebih dikenal dengan *Reglement op de Rechts Vordering (RV)* menyebutkan bahwa gugatan boleh ditarik/cabut kembali, yang mana menurut RV Pencabutan gugatan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Sebelum gugatan diperiksa dipersidangan.
2. Sebelum Tergugat memberikan Jawaban.
3. Sesudah Tergugat memberikan Jawaban.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan 1 dan 2 (sebelum gugatan diperiksa dipersidangan dan sebelum Tergugat memberikan jawaban) menurut pasal 271 ayat (1) RV menyebutkan: “gugatan dicabut kembali tanpa persetujuan dari Tergugat”

Sedangkan terhadap ketentuan point 3 (sesudah tergugat memberikan jawaban), maka menurut Pasal 271 ayat (2) RV menyebutkan: “Gugatan dapat dicabut kembali setelah mendapat persetujuan dari pihak Tergugat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jika dihubungkan dengan perkara ini, dimana pihak Tergugat dan Turut Tergugat belum memberikan jawaban karena gugatan belum dibacakan, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Para Penggugat dapat mencabut surat Gugatannya, hal ini juga sesuai dengan azas bahwa inisiatif berpekara datangnya dari pihak penggugat, selain itu juga dalam Hukum Acara Perdata mengharuskan Hakim harus berperan aktif, sesuai dengan azas bahwa Hakim berkewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berpekara (Pasal 130 HIR/154 Rbg);

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Penggugat dan acara persidangan belum sampai tahap jawab menjawab, maka Permohonan Pencabutan perkara Perdata Nomor 307/Pdt.G/2024/PN Plg yang diajukan oleh Para Penggugat ini menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 307/Pdt.G/2024/PN Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara Nomor 307/Pdt.G/2024 /PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang untuk mencoret perkara Nomor 307/Pdt.G/2024/PN Plg dari daftar perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp1.060.500.00,- (satu juta enam puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025, oleh kami **Chandra Gautama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.**, dan **Zulkifli, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada

hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Erwin Nisa, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, dan tanpa di hadiri Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III serta telah telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Erwin Nisa, S.H.

Perincian Biaya Nomor 307/Pdt.G/2024/PN Plg:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
Biaya ATK	: Rp 100.000,00;
Biaya Panggilan	: Rp 762.500,00;
Materai	: Rp 10.000,00;
Redaksi	: Rp 10.000,00;
Biaya Penggandaan Berkas:	Rp 68.000,00;
PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00;
PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00;
PNBP Panggilan	: <u>Rp 60.000,00;</u> +
Jumlah	: Rp 1.060.500.00,-

(satu juta enam puluh ribu lima ratus rupiah);



Pengadilan Negeri Palembang
Panitera Tingkat Pertama
M.Teguh S.E., S.H., M.H. - 196605221989031004
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.